

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HUKUM SHALAT TASBIH

(Studi Komparatif Pendapat Ulama Mazhab Hanafi dan Ulama Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

MOHAMMAD HANAFI BIN MALIKI

11920315407

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/ 2023 M



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Hukum Shalat Tasbih(Studi Komparatif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi)”** yang ditulis oleh :

Nama : Mohammad Hanafi Bin Maliki
 NIM : 11920315407
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Johari, M. Ag
 NIP. 19640320 199102 1 001

Pekanbaru, 21 juni 2023
 Pembimbing Skripsi II

Muslim, S. Ag, S. H, M. Hum
 NIP. 19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Hukum Shalat Tasbih (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi)”** yang ditulis oleh:

Nama : mohammad Hanafi bin maliki
 NIM : 11920315407
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat Fasih Lt.3 (Gedung Dekanat)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Suhayib, M. Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
Ahmad Mas’ari, SH.I., MA.Hk

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli, M.Ag

NIP.197410062005011005



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Satya Ismail University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: **Mohammad Hanafi Bin Maliki**

: **11920315407**

Tempat/ Tgl. Lahir : **Terengganu, Malaysia / 13 Oktober 1996**

: **Syariah dan Hukum**

: **Perbandingan Mazhab**

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

Hukum shalat tasbih

(Studi Komparatif pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



anbaru, 4 Januari 2023
g membuat pernyataan

Mohammad hanafi maliki
NIM : 11920315407

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Mohammad Hanafi bin Maliki (2023): Hukum Shalat Tasbih (Studi Komparatif Pendapat Ulama Mazhab Hanafi dan Ulama Mazhab Syafi'i)

Shalat tasbih adalah shalat yang hukumnya masih diperselisihkan oleh kalangan ulama. Ada yang berpendapat sunnah karena dilandasi oleh hadis yang shahih, dan ada pula ulama yang berpendapat bahwa shalat tasbih tidak disunnahkan karena tidak memiliki dasar yang shahih. Penulis ingin mengetahui dan membandingkan setidaknya dari dua mazhab besar, yaitu mazhab Hanafi dan Syafi'i. Peneliti ingin mengetahui argumentasi masing-masing mazhab tersebut. Kemudian peneliti membatasi pendapat ulama dari kedua mazhab tersebut, yaitu Ibnu 'Abidin dari ulama mazhab Hanafi, dan Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i.

Adapun rumusan masalah yang penulis gunakan ialah *Pertama*, untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan imam hanafi tentang hukum shalat tasbih. *Kedua*, untuk mengetahui faktor bagaimana terjadinya perbedaan. *Ketiga*, untuk mengetahui analisis fiqh muqarran tentang hukum shalat tasbih. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pendapat dua Imam tentang shalat tasbih, dalil dan analisis *fiqh muqarran* yang digunakan oleh ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Syafi'i tentang hukum shalat tasbih.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis, normative hukum islam yang menggunakan kode kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif iaitu dengan mengklasifikasikan sesuai dengan apa yang dibahas. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder, yang mana sumber hukum primer menggunakan kitab *Hasyiah Ibnu 'Abidin* karya Imam Ibnu 'Abidin mazhab Hanafi dan kitab *Al-Majmu' Syarah Muhadzdzab* karya Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i

Berdasarkan hasil penelitian penulis, menurut pendapat mazhab Hanafi mengatakan shalat sunnat tasbih adalah shalat sunnat yang dianjurkan kerana mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadis-hadis tentang shalat tasbih adalah shahih serta dapat diamalkan oleh umat islam. Namun mazhab Syafi'i mengatakan tiada shalat sunnat tasbih kerana tiada dalil yang jelas untuk mengamalkan nya, penulis berpendapat bahwa pendapat mazhab Hanafi lebih kuat kerana shalat tasbih mempunyai banyak hadis-hadis yang menyebut tentangnya, sehingga hadis-hadis yang lain menjadi pendukung kepada hadis-hadis yang *dhoif* atau pun *maudhu'*, tetapi penulis tetap menghormati serta menerima pendapat-pendapat yang mengatakan shalat tasbih adalah tidak dianjurkan sama sekali.

Kata kunci : Hanafi, Syafi'i, tasbih, perbandingan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**HUKUM SHALAT TASBIH (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT ULAMA MAZHAB HANAFI DAN ULAMA MAZHAB SYAFI’I)**”.

Tanpa rahmat-Nya, tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karuniaNya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa hidayah dan *inayah*-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat beriring salam tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan alam, baginda Rasulullah SAW yang membawa dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda yang dicintai, **Maliki bin Said** dan Ibunda tersayang, **Wan Kamihaida binti Wan Nawang** yang tidak pernah hentinya memberikan doa, serta mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang dan memberikan motivasi dan dukungan naik berupa moril maupun materil. Kepada isteri yang tercinta Siti Farrah ‘Aisyah binti Ibrahim dan keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada Ananda selama menempuh Pendidikan baik materil ataupun moril di Kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Prof Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, S.Pd selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III. Yang memberikan kemudahan dalam kegiatan perkuliahan penulis serta dalam proses pengajuan judul skripsi.
 4. Bapak Dr.H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH selaku Ketua program studi Perbandingan Mazhab, serta Sekreteris Program Studi Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag dan Muslim, S.Ag., S.H., M. Hum selaku pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Kepada Bapak Wali Saputra, SE., AK., MA selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
 7. Seluruh karyawan dan karyawanati perpustakaan UIN Suska Riau yang memberikan layanan sebaik mungkin dalam meminjamkan buku sebagai referensi bagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau.
8. Kepada Bapak/Ibu dosen yang telah membekali ilmu kepada penulis dari semester pertama hingga akhir, dan seluruh pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 9. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan: Syahmi Izzat, Daniel Syafiq, Ahmad Muhaimin, Ahmad Karimi, Amir Akram, Muaz, Alif Syakirin, Izwan, Haikal, Iqbal, Ammar, Naqib, Wan Amirul, Izdhihar dan Haikal yang telah banyak membantu serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 10. Terima kasih juga yang tiada terhingga penulis haturkan kepada teman-teman seperjuangan di Pekanbaru yang selalu peduli kepada penulis, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT teman-teman atau sahabat yang lainnya.
 11. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada para pembaca. Akhirnya kami mohon doa dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal soleh oleh Allah SWT.

Pekanbaru, 10 Juni 2023

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM (KERANGKA TEORITIS)	
A. Shalat	11
B. Shalat Tasbih	26
C. Fiqh <i>Muqarran</i>	33
D. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Jenis Data	39
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisis Data	41
F. Teknik Penulisan	41
G. Sistemika Penulisan.....	42
BAB IV HUKUM SHALAT TASBIH DALAM PANDANGAN ULAMA MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I	
A. Konstruksi Corak Mazhab Hanafi	44
1. Sejarah Berdirinya Mazhab Hanafi	44
2. Biografi Imam Ibnu ‘Abidin	47
3. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Mazhab Hanafi	49
B. Konstruksi Corak Mazhab Syafi’i	52

1. Sejarah Berdirinya Mazhab Syafi'i	52
2. Biografi Imam Nawawi	58
3. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Mazhab Syafi'i	62
C. Perbedaan Metode <i>Istinbat</i> Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i	64
D. Hasil Penelitian	65
1. Pendapat Ulama Mazhab Hanafi dan Ulama Mazhab Syafi'i tentang Hukum Shalat Tasbih	65
2. Faktor Penyebab Perbedaan Pendapat	71
3. Analisis <i>Fiqh Muqarran</i>	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan salah satu rukun Islam yang kedua yang harus dikerjakan dan merupakan kewajiban dari setiap umat muslim di dunia. Jadi, bagi siapa saja umat yang hidup di dunia ini yang beragama Islam atau mukmin maka diwajibkan melaksanakan shalat sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹

Shalat ialah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah, dengan penuh kekhusyukkan dan keikhlasan di dalam beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan *syara'*.

Shalat yang dilakukan oleh umat muslim memiliki keberagaman, hal ini mengakibatkan beragam pula niat yang dilafazkan sesuai dengan shalat yang ingin dilakukan. Memori jangka pendek yang dimiliki oleh manusia

¹ Q.S. Al-Ankabut (29) : 45.

mengakibatkan manusia cepat lupa akan suatu hal. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, beberapa umat muslim mengaku bahwa mereka tidak ingat bahkan ada yang mengaku tidak tahu dengan niat shalat sunnah, seperti niat shalat Dhuha, shalat *Rawatib*, shalat Tasbih, dan shalat *Fajr*. Hal ini mengakibatkan, beberapa orang tersebut tidak melaksanakan shalat sunnah karena tidak mengetahui niat yang akan dilafazkan, sedangkan niat termasuk dalam rukun shalat.

Namun selain shalat fardhu, terdapat banyak sekali Shalat sunnah untuk menutupi kekurangan shalat fardhu. Shalat sunnah termasuk amalan yang selayaknya kita kerjakan dan rutinkan. Kita tahu dengan pasti bahwa tidak ada yang yakin shalat lima waktunya dikerjakan dengan sempurna. Kadang kita tidak konsentrasi, tidak *khusyu'* (menghadirkan hati), juga kadang tidak *tawadhu'* (tenang) dalam Shalat.

Orang yang senantiasa melakukan amalan sunnah di samping melakukan amalan wajib, akan mendapatkan kecintaan Allah, lalu Allah akan memberi petunjuk pada pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya. Allah juga akan memberikan orang seperti ini keutamaan dengan *mustajabnya* do'a.

Namun diantara shalat-shalat sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, adanya shalat sunnat tasbih secara pengertiannya adalah shalat sunnah yang maksudnya memperbanyak tasbih kepada Allah SWT dengan cara-cara khusus. Pengertian lain dari shalat tasbih adalah shalat yang di dalamnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak membaca tasbih, sehingga dalam 4 rakaat yang dikerjakan itu bacaan tasbih berjumlah 300 tasbih.²

Shalat tasbih adalah shalat sunah empat rakaat yang dikerjakan dengan satu atau dua kali salam. Seandainya dikerjakan pada malam hari, maka yang lebih baik dikerjakan dengan dua kali salam dan seandainya dikerjakan siang hari, maka yang lebih baik dikerjakan dengan satu kali salam, baik dikerjakan dengan satu kali *tasyahud* atau dua kali *tasyahud* seperti halnya mengerjakan shalat dhuhur.³

Shalat sunah tasbih sangat dianjurkan untuk diamalkan. Kalau bisa dilakukan setiap malam. Jika tidak bisa maka dilakukan sekali seminggu. Jika tidak bisa dilakukan sekali sebulan. Kalau tidak bisa juga dapat dilakukan sekali setahun. Kalau tidak bisa juga dilakukan pada tiap tahun, setidaknya sekali seumur hidup.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ أَلَا أَمْنَحُكَ أَلَا أَحْبُوكَ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ حِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمَدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ عَشْرَ حِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكَعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرَكَعَ فَتَقَوُّهَا

² Abdul Somad, *Hidayatus Salikin*, (Fatoni: Darunnafis. 1298), h. 35.

³ Misbahus Surur, *Dhasyatnya Shalat Tasbih*, (Jakarta: Qultum Media. 2009), h. 6-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَاَفْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib: “Dari Ibnu Abbas Ra, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib: “Ya Abbas! Wahai paman! sungguh aku ingin memberi kepadamu sesuatu yang berharga, anugrah, aku senang dan berbuat untukmu 10 perkara, apabila engkau melakukannya niscaya Allah akan menghapuskan dosa dosamu, baik yang awal maupun yang akhir, yang dahulu atau yang baru, yang tidak disengaja atau disengaja, yang kecil atau yang besar, yang rahasia atau yang terang terangan, yaitu engkau mengerjakan shalat 4 rakaat. Pada setiap rakaat engkau membaca al *fatihah* dan surah, setelah selesai membaca surah dan masih dalam keadaan berdiri. maka bacalah tasbih sebanyak 15 kali kemudian kamu ruku, maka dalam ruku membaca tasbih 10 kali. Kemudian bangun dari ruku dan *i'tidal* membaca tasbih 10 kali, kemudian kamu sujud, dalam sujud membaca membaca tasbih 10 kali, kemudian bangun dari sujud atau duduk diantara dua sujud membaca tasbih 10 kali kemudian sujud yang kedua membaca tasbih 10 kali, bangun dari sujud sebelum berdiri duduk kembali dan membaca tasbih 10 kali, semua itu berjumlah 75 tasbih. Dan kamu kerjakan sebanyak 4 rakaat. Jika kamu sanggup melakukannya maka kerjakanlah setiap hari 1 kali jika tidak setiap jum'at satu kali jika tidak setiap bulan 1 kali jika tidak satu tahun satu kali jika tidak seumur hidup satu kali.” (HR. Abu Daud.)⁴

UIN SUSKA RIAU

⁴ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: al Maktabah al-‘Asyriyah), no. 1105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi hadis di atas ini terdapat banyak perbedaan pendapat ulama mengenai keshahihannya, ada sebahagian ulama yang menguatkan atau menshahihkan hadis tersebut dan ada juga yang melemahkan hadis tersebut.

Maka peneliti akan menukilkan pendapat para ulama dari setiap kubu yang menshahihkan dan yang melemahkannya, disertai alasan-alasan mereka jika ada. Berikut penjelasannya:

Disamping itu, sejumlah ulama ahli hadis telah menguatkan dan menshahihkan hadis shalat tasbih, di antaranya:

1. Ibnul Mubarak. Beliau ditanya, “Jika seseorang lupa dalam shalat tasbih, apakah dia bertasbih dalam dua sujud sahwi 10, 10 (sepuluh, sepuluh pada masing-masing sujud)?” Beliau menjawab, “Tidak, Shalat tasbih itu hanyalah 300 (tiga ratus) tasbih.” Dalam riwayat ini, Ibnul Mubarak tidak mengingkari shalat tasbih, yang menunjukkan bila beliau membenarkannya. Imam Tirmidzi *rahimahullah* berkata, “Ibnul Mubarak dan banyak ulama berpendapat (disyariatkannya) shalat tasbih dan mereka menyebutkan kautamaannya”⁵
2. Imam Ibnu Qudamah *rahimahullah* (wafat 689 H) berkata, “Disukai untuk melakukan shalat tasbih”⁶.
3. Syekh Abu Ashim Abdullah ‘Athallah berkata, “Riwayat Abu Dawud; Tirmidzi; Ibnu Majah; Abdur Razzaq di dalam *al-Mushannaf*; al-Baihaqi

⁵ Nawawi, *al Adzkar*, alih bahasa oleh Ahmad Abdul Majid, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 368.

⁶ Muhammad Fuad Abdulbaaqi, *Ta’liq Terhadap Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Daar al-Fikr), Jilid 1, h. 441.

dalam *as-Sunan*; dan *al-Hakim* di dalam *al-Mustadrak*; (derajat hadis) *shahih li ghairihi*”⁷

4. Syekh Ali bin Hasan al-Halabi al-Atsari berkata mengomentari perkataan Ibnu Qudamah di atas, “Banyak ulama telah menshahihkan *isnad* hadis shalat tasbih, dan lihatlah (kitab *al-Atsar al-Marfu’ah Fil Akhbar al-Maudhu’ah*, karya al-Laknawi *rahimahullah*. Beliau telah mengumpulkan hal itu dengan sangat banyak”⁸.
5. Selain para ulama di atas, yang juga termasuk menshahihkan hadis shalat tasbih ini ialah Imam Darul Quthni, Ibnu Mandah, al-Khathib al-Baghdadi, Ibnu Shalah, as-Suyuthi, Syaikh Ahmad Syakir, dan lainnya.

Namun, sebagian ulama besar tidak mungkin ketinggalan dalam masalah ini, mereka juga telah menempuh jalur lain, yaitu mereka menempuh jalur untuk melemahkan hadis shalat tasbih ini. Di bawah ini termasuk kategori ulama yang melemahkan shalat dan hadis tersebut:

1. Imam Nawawi *rahimahullah* (wafat 676 H), beliau dalam perkataannya terdapat kontradiksi, karena dalam bukunya “*Syarhul Muhadzab*” beliau berkata: hadisnya lemah dan penganjurannya perlu pengkajian matang, karena pada shalat ini terdapat perubahan bentuk dari shalat yang diketahui⁹ Makanya di dalam bukunya *al-Adzkar*, beliau menyebutkan

⁷ Abu 'Ashim 'Abdullah 'Athaullah, *I'lamul Baraya Bi Mukaffiratil Khathaya*, (Taqdim: Syekh Mushthafa al-Adawi, 2001), h. 40.

⁸ Ibnu Qudamah, *Minhajul Qashidin: Jalan Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1997), h. 47.

⁹ Ibnu Hajar, *Talkhiish al-Habiir*, (Madinah: Maktabah Ilmiyyah, 1964M/1384H), Jilid 2, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perselisihan para ulama tentang hadis-hadis shalat tasbih, dan beliau termasuk ulama yang menyatakan disyariatkannya shalat tasbih.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Imam ad-Dzahabi *rahimahullah* menganggapnya termasuk hadis *munkar*.¹⁰
3. Imam Ibnul Qoyyim, beliau melemahkannya, beliau berkata: “tidak ada satupun hadis yang kuat dalam shalat tasbih.” Beliau juga berkata: “pada shalat tasbih tidak ada satu dasar pun yang menyenangkan saya.”¹¹
4. Syekh Ibnu 'Utsaimiin, beliau berkata: “yang *rajih* (unggul) bagiku, bahwa shalat tasbih tidak termasuk sunnah dan hadis tentangnya adalah lemah.”¹²
5. Al-Hafizh al-'Uqoili, beliau berkata: “tidak satu pun hadis yang *tsabit* (kuat) dalam shalat tasbih”.¹³
6. Abu Bakar Ibnul 'Arabi, ketika mengomentari hadis shalat tasbih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, beliau berkata, “Hadis Abu Rafi' ini *dha'if*, tidak memiliki asal di dalam hadis yang shahih dan yang hasan. Imam Tirmidzi menyebutkannya hanyalah untuk memberitahukannya agar orang tidak terpedaya dengannya”.¹⁴

¹⁰ Ad-Dzahabi, *Mizanul I'tidaal*, (Beirut-Libanon: Daar al-Ma'rifah Lit Tiba'ah wa al-Nasyr, 1956M), Jilid 4, h. 213.

¹¹ Ibnul Qayyim, *Badai'ul Fawaid*, (Makkah: Maktabah Nizaar Mushthafa, 1416H), Jilid 4, h. 923.

¹² Ibnu al-'Utsaimiin, *Majmuu' Fatawa wa Rosail Ibnul 'Utsaimin* (Damsyik: Maktabah Syamilah, 1987M), Jilid 14, h. 226.

¹³ Al-'Aini, *Syarah Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415) h. 275.

¹⁴ al-Mubaarokfuri, *Tuhfzatul Ahwadzi Syarh Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Jilid 2, h. 488.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata Syaikh Syihabuddin Abi Muhammad Abdul Rahman yang bermazhab Syafi'i dalam kitabnya (الباعث على إنكار البدع والحوادث) shalat tasbih banyak hadis-hadisnya, akan tetapi tiada jalan hadis yang shahih untuk mengamalkannya.¹⁵

Begitu juga Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya *al Adzkar* bahawa tiada shalat sunnat tasbih, akan tetapi menurut Imam Ghazali, Imam Baghawi Imam Ru'yani (ulama mazhab Syafi'i) bahawa sunnat juga shalat sunnat tasbih sama seperti pandangan Ibnu Mubarak dan ulama mazhab Hanafi.¹⁶

Seterusnya kesimpulan dari ini penulis ingin melatarbelakangi masalah ingin membandingkan pendapat dua Imam yaitu Imam Ibnu 'Abidin bermazhab Hanafi dan Imam Nawawi bermazhab Syafi'i tentang shalat tasbih dan membandingkan dalil-dalil yang mereka gunakan untuk mengatakan shalat tasbih itu dianjurkan ataupun tidak serta membandingkan sebab-sebab mengapa mereka berpendapat seperti itu.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul "Hukum Shalat Tasbih Studi Komparatif Pendapat Ulama Mazhab Hanafi dan Ulama Mazhab Syafi'i".

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendapatkan keputusan yang *valid*, maka penelitian ini hanya dibatasi berkenaan adalah pendapat Imam

¹⁵ Muhammad Nur, *Kifaayatul Muhtadi*, (Fatani Thailand, 1351), h. 108.

¹⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu ‘Abidin dalam mazhab Hanafi karyanya *Hasyiah Ibnu ‘Abidin* dan pendapat Imam Nawawi dalam mazhab Syafi’i karyanya *al Majmu’ Syarah al Muhadzdzab* mengenai hukum shalat tasbih.

C. Rumusan Masalah

seperti berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Syafi’i tentang hukum shalat tasbih?
2. Apakah faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat?
3. Analisa *fiqh muqarran* terhadap pendapat ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Syafi’i dalam masalah hukum shalat tasbih?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pendapat mazhab Syafi’i tentang hukum shalat tasbih beserta dalil yang digunakan.
- b. Untuk mengetahui pendapat mazhab Hanafi tentang hukum shalat tasbih beserta dalil yang digunakan.
- c. Untuk mengetahui Analisis *fiqh muqarran* terhadap pendapat ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Syafi’i tentang masalah hukum shalat tasbih.

2. Kegunaan penelitian

Sedangkan yang menjadi kegunaan dalam pembahasan ini adalah :

- a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini adalah untuk mendapat ridha Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai padoman bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan *intelektual* maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya yang berkenaan dengan hukum shalat tasbih.
- b. Sebagai sebuah karya ilmiah, dan kiranya dapat menambah *referensi* atau *literature* bacaan bagi para pembaca dalam kajian fikih dan ilmu hukum, terutama fikih ibadah. Dan sebagai salah satu bacaan yang dapat mengembangkan *khazanah* ilmu pengetahuan.
- c. Menambah ilmu pengetahuan terutama bagi penulis sendiri dalam menekuni dan mendalami perbedaan hukum-hukum dalam ibadah shalat tashbih.
- d. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

(KERANGKA TEORI TENTANG SHALAT TASBIH)

A. Shalat

1. Definisi Shalat

Shalat secara bahasa adalah الدعاء (doa) atau الدعاء بخير (doa untuk kebaikan).¹⁷ Sedangkan menurut istilah syariat Islam adalah ucapan dan perbuatan khusus, diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam.¹⁸

Definisi shalat di dalam kitab fikih yang lain pula, secara *lughat*/bahasa adalah berd'oa, sedangkan menurut istilah *fiqh* adalah “Beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.”¹⁹ Shalat menurut bahasa adalah doa. Allah berfirman ;

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka”.²⁰

¹⁷ Mujiburrahman, “Pola Pembinaan Ketrampilan Shalat Anak Dalam Islam” dalam *Jurnal Mudarrisuna*, Volume 6., No. 2., (2016), h. 188.

¹⁸ Syafrida dan Nurhayati Zein., *Fiqh Ibadah*, (Kota Pekanbaru: CV.Mutiara Pesisir Sumatera, 2015), Cet. Ke-1, h. 75.

¹⁹ Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), Cet. Ke-1, h. 59-63.

²⁰ Q.S. At-Taubah,(9): 103.

Namun demikian didalam kitab fikih Imam Syafi'i dari segi istilah *fukah*, ia adalah satu kalimah yang digunakan dengan makna: perkataan-perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam. Ia dinamakan sebagai shalat karena ia mengandung pengertian kalimah tersebut dan doa merupakan sebahagian besar perkara yang terdapat dalam sembahyang. Oleh itu kalimah yang menunjukkan sebahagian kandungannya digunakan untuk menggambarkan perkara yang menyeluruh.²¹

Shalat menurut syariat adalah ungkapan mengenai sikap perbuatan yang telah diketahui. Jika di dalam syariat terdapat perintah shalat atau hukum yang berkenaan dengan shalat, maka secara zahir maknanya adalah shalat yang sesuai dengan syariat. Shalat ini hukumnya wajib menurut Al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'* ulama. Adapun di dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:²²

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus".²³

²¹ Mustofa Al-Khin, *Fikh Manhaj*, alih bahasa oleh Ridzuan Hashim, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 1998), h. 103.

²² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih bahasa oleh Ahmad Hotib Fathurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, h. 601.

²³ Q.S. Al-Bayyinah (98): 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Rijal Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shalat lima waktu adalah rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimah *syahadat*. Dia wajib dilakukan oleh setiap orang muslim laki-laki dan wanita dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan aman, takut, dalam keadaan sehat dan sakit, dalam keadaan bermukim atau musafir, dan setiap keadaan memiliki cara khusus dalam pelaksanaannya, sesuai dengan kondisi masing-masing.

Shalat adalah cahaya, sebagaimana cahaya bisa menyinari, maka demikian pula shalat dapat menunjukkan kepada kebenaran, mencegah dari maksiat, dan mencegah perbuatan keji dan *mungkar*. Shalat mempunyai jasad dan ruh. Adapun jasadnya adalah berdiri, ruku', sujud, dan membaca bacaan. Adapun ruhnya adalah mengagungkan Allah, memuji, memohon, meminta ampun kepada-Nya, memuja-Nya, mengucapkan shalawat dan salam kepada Rasul-Nya, keluarga beliau, dan hamba-hamba Allah yang shaleh.²⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalil Perintah Shalat

Firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّاعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, berikanlah zakat dan rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk”.²⁵

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

²⁴ Syafrida dan Nurhayati Zein, *op. cit.*, h. 75.

²⁵ Q.S. Al-Baqarah (2): 43.

Artinya: “Dandirikanlah shalat, karena sesungguhnya shalat itu mencegah kita dari *fahsyah* dan *munkar* (pekerjaan yang buruk dan keji)”.²⁶

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: “Periharalah benar-benar segala shalatmu dan shalat wustha (yang paling baik), dan berdirilah tegak untuk Allah dalam keadaan tetap khusyuk kepada-Nya”.²⁷

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
فَإِذَا أطمأننتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مَوْثُوتًا

Artinya: “Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk, dan semasa kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram (berada dalam keadaan aman) maka dirikanlah sembahyang itu (dengan sempurna sebagaimana biasa). Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya”.²⁸

Ayat-ayat Allah SWT memerintahkan kita para umat mendirikan shalat, menyuruh kita mengerjakan shalat bersama-sama, berkaum-kaum, menyatakan bahwa shalat itu menghalangi kita dari *fahsyah* dan *munkar* memerintahkan kita memelihara shalat dengan cara yang paling sempurna, paling baik, menyuruh kita menegakkan shalat di waktu-waktu yang telah

²⁶ Q.S. Al-Ankabut (29): 45.

²⁷ Q.S. Al-Baqarah (2): 238.

²⁸ Q.S. An-Nisa' (4): 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan.²⁹

Ayat-ayat ini dijelaskan Nabi SAW. Dengan sabdanya:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَأِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “Islam didirikan dari lima sendi (fondasi): mengaku bahwasannya tidak ada Tuhan yang sebenarnya selain Allah yang Maha Esa, mengaku bahwasannya Muhammad itu pesuruh-Nya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan”. (HR. Bukhari Muslim).³⁰

Hadis ini menerangkan bahwasannya shalat adalah suatu rukun atau sendi Islam yang terpenting. Orang yang hendak membangun Islam, wajib mendirikan tiang-tiang tonggak ini. Jika tiang-tiang tonggak yang penting ini tidak didirikan, bangunan Islamnya tidak dapat berdiri dalam arti tidak sebenarnya.³¹

3. Hikmah Shalat

Sembahyang mempunyai hikmah dan rahsia yang banyak. Secara ringkasnya kita sebutkan sebahagaimana berikut:

- a. Mengingatkan manusia kepada identitinya yang sebenar iaitu hamba kepada Allah SWT dengan sembahyang manusia akan sentiasa ingat akan kedudukannya itu. Apabila seseorang itu terlupa hakikat tersebut disebabkan kesibukan duniawi dan hubungannya dengan orang lain,

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Shalat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 42.

³⁰ Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), Cet. Ke-1, h. 59-63.

³¹ *Ibid.*, h. 43.

maka dengan datangnya waktu sembahyang akan memperbaharui ingatannya bahwa dia adalah hamba yang dimiliki oleh Allah.

- b. Jiwa manusia dan tetap (sentiasa) merasakan bahwa tidak ada yang memberi bantuan dan nikmat yang sebenarnya melainkan Allah *azzawajalla*. Sekali pun dia melihat di dunia ini pada zahirnya terdapat sebab-sebab yang membantu dan memberikan nikmat kepadanya, tetapi pada hakikatnya ialah Allah telah mempermudah sebab-sebab tersebut kepada manusia. Apabila manusia lalai, maka apabila datang sembahyang, ia akan meninggatkan manusia bahwa yang menjadi penyebab kepada sesuatu ialah Allah yang maha Esa, yang memberi bantuan dan nikmat, Tuhan yang memberi kesan mudarat dan manfaat serta yang menghidupkan dan yang mematikan.³²

4. Syarat-Syarat Wajib Shalat

Sebelum melaksanakan shalat, seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Beragama Islam.

Islam itu bermakna secara asal keturunan daripada orang Islam atau menganut agama Islam dan seterusnya memelihara diri daripada perkara-perkara yang membatalkan Islam, dengan sebab perkataan atau perbuatan atau kepercayaan yang menunjukkan tidak percaya lagi kepada mana-mana ajaran selain Islam. Oleh itu tidak sah shalat orang

³² Mustofa Al-Khin, *op. cit.*, h. 103-104.

bukan Islam atau murtad. Firman Allah SWT :³³

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا
 كَبَّاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا
 فِي ضَلَالٍ

Artinya : “Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apa pun bagi mereka, tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar (air) sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka”.³⁴

b. *Baligh*.

Tanda-tanda sampai umur atau *baligh* bagi kanak-kanak lelaki ialah apabila sudah berumur lima belas tahun atau sudah bermimpi bersetubuh dengan mengeluarkan mani. Bagi anak-anak perempuan pula ialah apabila dia telah haid berumur sembilan tahun.

Bagaimanapun sebelum mencapai masa *baligh* ini, kanak-kanak itu patut diajar menunaikan shalat pada waktu kecil, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. yang bermaksud “Suruhlah anak-anak kamu shalat pada umur tujuh tahun, serta pukullah mereka apabila sudah berumur sepuluh tahun dan pisahkan tempat tidur mereka”.³⁵

c. Berakal

Seseorang yang bersembahyang itu juga hendaklah berakal, orang yang hilang akalnya dengan sebab sakit seperti gila atau sakit

³³ Abdul Hadi Awang, *Fikh as-Shalah*, (Terengganu: Qalab Enterprise,2015), Cet. Ke-1, h.

³⁴ Q.S. Ar-Ra’d (13): 14.

³⁵ Akmal Muhammad Zein, *Bimbingan Fardhu Ain*, (Kuala Lumpur: Darul Nu'man,1998), Cet. Ke-2, h. 124.

yang lain tidak diwajibkan kepadanya bersembahyang. Suci daripada haid dan nifas bagi perempuan yang sedang haid dan nifas, gugurlah kewajiban shalatnya ketika itu.

d. Sampai Seruan

Maksud seterusnya disini ialah seruan Islam, bukan seruan azan.³⁶

5. Syarat-Syarat Sah Shalat

Syarat sah ialah kewujudan sesuatu perkara adalah bergantung kepada kewujudannya (tanpanya sesuatu itu tidak akan wujud) dan ia bukan satu bahagian daripada perkara tersebut.

Seperti tumbuh-tumbuhan. Ia tidak akan wujud di muka bumi ini melainkan apabila ada air hujan. Tetapi hujan tersebut bukan sebahagian daripada tumbuh-tumbuhan.

Antara syarat-syarat sah shalat adalah :

a. Bersuci

Suci tubuh badan daripada hadas oleh itu orang yang berhadas sama ada hasad kecil atau hadas besar.³⁷

b. Mengetahui Masuk Waktu Shalat

Mengetahui masuk waktu menjadi syarat sah shalat karena Allah mewajibkan shalat dalam waktunya. Firman Allah SWT.³⁸

³⁶ *Ibid.*, h. 120.

³⁷ Mustofa Al-Khin, *op. cit.*, h. 127.

³⁸ Abdul Hadi Awang *op. cit.*, h. 51.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا
اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مَوْقُوتًا

Artinya: “Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk, dan semasa kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram (berada dalam keadaan aman) maka dirikanlah sembahyang itu (dengan sempurna sebagaimana biasa). Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya”.³⁹

c. Menutup Aurat

Ia merupakan syarat sah shalat yang ketiga. Untuk memahami syarat ini, semestinya difahami seperti makna menutup aurat. Aurat pada pengertian syarak ialah semua perkara yang mesti wajib ditutup dan haram melihatnya.⁴⁰

d. Mengadap Kiblat⁴¹

Para ulama bersepakat menegaskan wajib mengadap ke arah kiblat apabila bersembahyang, karena firman Allah SWT.

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ
عَمَّا يَعْمَلُونَ

³⁹ Q.S. An-Nisa’ (4):103.

⁴⁰ Mustofa Al-Khin, *op. cit.*, h. 130.

⁴¹ Umahatul Mardiyah, “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Shalat Fardhu Menurut Kajian Ma’adi’ul Fiqhiyah” dalam *Jurnal al-Aulia*, Volume 4., No. 2., (2009), h. 262.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.”⁴²

6. Rukun-Rukun Shalat

Perkara yang diwajibkan melakukan di dalam shalat adalah Rukun di dalam shalat. Ia adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan kepada sesiapa yang mengerjakan shalat, jika meninggalkannya sama ada sengaja atau tidak maka shalatnya adalah tidak sah dan batal. Maka disini rukun adalah bagian dari pada shalat yang diperintahkan oleh *syara'* untuk dilaksanakan, tidak terwujud shalat itu kecuali dengannya.

a. Niat

Disertakan dia dengan satu juzuk daripada *takbiratul Ihram* dan tempatnya di hati Maka tiada wajib disebutkan niat dengan lidah tetapi sunnah jua supaya menolong akan hati Maka jika Sembahyang itu fardhu wajib padanya tiga perkara iaitu *qasad* dan *ta'arrudh* dan *ta'yin*.⁴³

b. Takbiratulihram

Apabila seseorang telah berdiri tegak sambil menghadap kearah kiblat, maka mulailah melakukan takbir, yakni dengan mengangkat

⁴² Q.S. Al-Baqarah (2):144.

⁴³ Abdul al-Fani Muhammad bin Isma'il Daud, *Puncak Kebahagiaan dan Keberuntungan Yang Cemerlang* (Hidayah Publication, 2016) Cet. Ke-2, h. 87.

kedua-dua belah tangan separas bahu dengan jari-jari terbuka agak rapat antara satu sama lain kecuali ibu jari berdampingan dengan telinga dihadapkan ke arah kiblat sambil menyebut kalimat “*Allahu Akhbar*” yang diiringi dengan niat, ini adalah perbuatan hati.

Al-Qadhi al-‘Iyadh pula menyatakan bahwa hikmahnya orang yang hadirkan hati dalam shalatnya akan kebesaran Allah SWT. untuk berkhidmat kepada-Nya dan berdiri di hadapan-Nya bagi memenuhi hati dengan rasa kehebatan dan keberasan Allah SWT. agar *khusyu*’ dan tidak bermain-main.⁴⁴

c. Berdiri (bagi yang berkemampuan)

Berdiri tegak bagi orang yang berkemampuan adalah rukun yang telah disepakati oleh para ulama. Para ulama empat mazhab juga telah sepakat dalam mewajibkan berdiri tegak ketika shalat fardhu bagi individu yang berkemampuan. Walau bagaimanapun, tidak wajib berdiri ketika shalat sunat walaupun dalam keadaan berkemampuan,

karena kerangka asas shalat sunat dibina di atas dasar keringanan (*rukhsah*). Namun pahalanya adalah separuh daripada mereka yang shalat secara berdiri.⁴⁵ firman Allah di dalam Al-Qur’an:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: ”Dan berdirilah kamu (shalat) karena Allah dengan khusyuk”.⁴⁶

⁴⁴ Ibnu Qudamah, *Mughni al-Muhtaj* (Beirut: Darul Fikr, 2002) Jilid 1, h. 210.

⁴⁵ Zaharuddin Abdul Rahman, *Formula Solat Sempurna*, (Selangor: Telaga Biru,2011) Cet. Pertama, h 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Membaca Surah *al-Fatihah*

Selepas doa *iftitah*, diteruskan dengan membaca surah *al-Fatihah*. Setiap rakaat harus dibaca surah *al-Fatihah*. Jika seseorang meninggalkannya dengan sengaja dalam satu rakaat, shalatnya dikira batal.⁴⁷

e. Rukuk

Setelah membaca *al-Fatihah* dan surah-surah yang pendek, kemudian lakukanlah rukuk, yaitu dengan mengangkat tangan setinggi telinga atau bahu sambil membaca “*Allahu Akhbar*”. Kemudian diteruskan dengan badannya membongkok, tangan memegang lutut dan ditekankan supaya antara punggung dan kepala. Sedangkan mata tetap memandang kearah tempat sujud ataupun kaki. Para ulama berbeda pendapat dalam pandangan beberapa dalam pandangan beberapa perkara sekitar rukuk. Dalil rukuk adalah seperti berikut.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”⁴⁸

f. Iktidal

Apabila selesai melakukan rukuk, diteruskan pula dengan *iktidal*, yaitu bangkit berdiri tegak dengan mengangkat kedua-dua

⁴⁶ Q.S. Al-Baqarah (2):238.

⁴⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Hikmah, 2009). h.

⁴⁸ Q.S. Al-Baqarah (2):43.

tangan hingga sampai ke bahu atau telinga dengan jari-jari terbuka sedikit seperti ketika “*Takbiratulihram*” seraya membaca tasmi.

سمع الله لمن حمده

Artinya: “Allah Maha Mendengar sesiapa yang memuji-Nya.”

(*muttafaqun a'laih*)⁴⁹

g. Sujud Dua Kali Setiap Rakaat

Selepas melakukan *iktidal* serta selesai membaca bacaan-bacaannya, kemudian kita melakukan sujud. Ia merupakan salah satu rukun shalat yang terpenting. Ia disepakati sebagai rukun dengan *nash* dan *ijmak*.

Sebelum turun untuk sujud, kita dikehendaki mengucapkan takbir *intiqaal* “*Allahu Akhbar*” sambil langsung sujud, tanpa perlu mengangkat kedua-dua belah tangan menurut jumhur ulama mazhab.⁵⁰

h. Duduk Antara Dua Sujud

Duduk antara dua sujud dengan *tama'ninah* padanya dan Jangan dipanjangkan dia demikian lagi pada *i'tidal* kerana keduanya itu rukun yang pendek maka jika dipanjangkan salah satu daripada keduanya terlebih daripada zikir yang dituntuti padanya kadar *Fatihah* pada *iktidal* dan sekurang-kurangnya *tasyahud* pada duduk sengaja dia lagi mengetahui batal sembahyangnya.⁵¹

⁴⁹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikr, 2007), no 361, Jilid 1, h. 749.

⁵⁰ Ibnu Qudamah, *op. cit.*, h. 65.

⁵¹ al-Abdul al-Fani Muhammad bin Isma'il Daud, *op. cit.*, h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Membaca *Tasyahud Akhir*

Sebagaimana riwayat dari ‘Abdullah bin Mas’ud dia berkata:

“Sebelum *tasyahhud* difardhukan kepada kami membaca ‘*Assalaamu ‘alallaah, assalaamu ‘alaa Jibriil, assalaamu ‘alaa Miikaa-il.* Kemudian Rasulullah SAW bersabda: ‘Jangan kalian mengucapkan bacaan ini, tetapi ucapkanlah ‘*Attahiyyaatulillaahi ...* sampai akhir. (HR. Masa’i, Daruquthni, dan Baihaqi. Kedua rawi terakhir yang menshahihkannya)

Dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Mas’ud, disebutkan bahwa hadis tersebut adalah cerita tentang Nabi SAW yang telah mengajarnya bacaan *tasyahhud* dan menyuruhnya agar mengajarkan kepada orang lain. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *tasyahhud* akhir adalah wajib shalat dan bukan fardhu shalat. Sementara menurut ulama Malikiyah *tasyahhud akhir* adalah sunnah shalat. Ulama Malikiyah mengambil dalil dari hadis Abdullah bin ‘Umar yang telah kami sebutkan sebelumnya yang di dalamnya tidak disebutkan adanya *tasyahhud*. Juga berdasarkan hadis tentang seseorang yang rusak shalatnya, yaitu kalimat Jika engkau mengangkat kepalamu dari sujud yang terakhir dan engkau duduk seukuran membaca *tasyahhud*, maka sempurnalah shalatmu.⁵²

⁵² Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Mazhab*, (Jakarta: Hikam Pustaka 2008), h 217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Selawat Atas Nabi

Syafi'iyah dan Hanabilah mengategorikannya sebagai rukun. Sependek-pendek lafaz shalawat adalah *'Allahumma shalli wa sallim 'ala muhammad wa aalihi'*⁵³. Berdasarkan firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya”.⁵⁴

k. Duduk *Tasyahud Akhir*

Duduk selama *tasyahud* merupakan rukun shalat menurut Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Sementara Mazhab Maliki menganggapnya sunnah. Yang menjadi rukun menurut Maliki adalah duduk ketika akan salam.

l. Mengucapkan Salam

Salam pertama sebagai tanda keluar dari shalat ketika posisi duduk. Malikiyah dan Syafi'iyah mengategorikan salam pertama sebagai rukun shalat. Sementara salam yang kedua adalah sunnah. Hanafiyah mengategorikannya sebagai wajib shalat. Ibnu Mundzir

⁵³ Syamsuddin Muhammad, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al Minhaj*, (Lebanon: Dar al-Ma'rifah), Jilid 1, h. 270.

⁵⁴ Q.S. Al-Ahzab (33):56.

mengatakan *ahlul ilmi* sepakat bahwa shalat dengan satu salam itu hukumnya boleh.⁵⁵

m. Tertib (*Thuma'ninah*)

Thuma'ninah secara bahasa bermakna tenang. Secara terminologi menetap dan tenangnya anggota badan ditempatnya dalam waktu sejenak.⁵⁶ Maksudnya tenangnya anggota badan ketika melakukan rukun-rukun shalat. *Thuma'ninah* hanya dilakukan ketika rukuk, bangkit dari rukuk, sujud dan bangkit darinya.

Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengategorikan *thuma'ninah* sebagai rukun shalat. Sementara Hanafiyah mengategorikannya sebagai wajib shalat. Fardhunya *thuma'ninah* tertuang dalam hadis dari Abu Hurairah tentang seseorang yang buruk shalatnya.

B. Shalat Tasbih

1. Definisi Shalat Tasbih

Istilah shalat tasbih terdiri dari dua kata, yakni “shalat” dan “tasbih”. Asal makna shalat menurut bahasa arab ialah “doa”, tetapi yang dimaksud di sini ialah “ibadat yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.”⁵⁷

⁵⁵ Syamsuddin Muhammad, *op. cit.*, h. 234.

⁵⁶ Mahmud Abdurrahman Abdul Mun'im, *Mu'jam al Mustholahat wa al Alfadz al Fiqhiyyah*, (Damsyik: Dar al-Fadhilah, 1991), Jilid 2, h. 4.

Sedangkan kata “tasbih” merupakan bentuk dasar (*masdar*) dari kata kerja yang artinya mensucikan dengan mengucapkan lafaz tasbih, atau menafikan Allah dari keserupaan dengan semua makhluk dari segala bentuk kekurangan, dengan ucapan *subhanallah* (maha suci Allah).⁵⁸ Lafaz tasbih sering kali diucapkan atau digandengkan dengan lafaz-lafaz *tahmid* dan *takbir*.

Jadi shalat tasbih adalah suatu shalat yang dalam setiap perpindahan dari satu gerakan kepada gerakan lainnya mengandung pujian (tasbih, zikir) Allah SWT yang berbunyi:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya: “Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar”.

2. Tata Cara Shalat Tasbih

Shalat tasbih semua riwayat sepakat dengan empat rakaat,⁵⁹ jika pada siang hari dengan satu kali salam (langsung niat empat rakaat) , sedang di malam hari dua rakaat-dua rakaat dengan dua kali salam (dua kali shalat dengan masing- masing 2 rakaat) dengan tasbih sebanyak 75 kali tiap rakaatnya. Jadi keseluruhan bacaan tasbih dalam shalat tasbih 4 rakaat tersebut 300 kali tasbih.

⁵⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensind, 2011), h. 53.

⁵⁸ Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 209.

⁵⁹ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud, Kitab al-Shalat Bab Shalat al-Tasbih*, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1994), h. 484.

Secara umum, shalat tasbih sama dengan tata cara shalat yang lain, halnya saja ada tambahan bacaan tasbih yaitu:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Adapun cara mengerjakan shalat tasbih adalah sebagai berikut:

- a. Berdiri tegak menghadap kiblat, lalu mengucapkan niatnya.

Lafaz niat shalat tasbih bila bila dikerjakan dua rakaat-dua rakaat :

أُصَلِّي سُنَّةَ التَّسْبِيحِ رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Saya niat shalat tasbih dua rakaat karena Allah ta’ala”. Lafaz shalat tasbih dikerjakan empat rakaat.

أُصَلِّي سُنَّةَ التَّسْبِيحِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Saya niat shalat tasbih empat rakaat karena Allah ta’ala”.

- b. Setelah niat lalu membaca do’a *iftitah* yaitu:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا . وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Allah Maha Besar lagi Sempurna Kebesaran-Nya. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan muka hatiku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri, dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku semua hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan dengan itu aku

diperintahkan untuk tidak menyekutukan-Nya. Dan aku dari golongan orang muslimin.⁶⁰

Setelah selesai membaca do'a *iftitah*, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat *al-Fatihah* dan surah yang lain. setelah itu bacalah tasbih sebanyak lima belas kali, yaitu:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Bacaan tasbih tersebut dapat pula ditambah dengan :

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

- c. Kemudian rukuk dengan membaca tasbih sebanyak sepuluh kali, yaitu:⁶¹

سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

- d. Kemudian *iktidal* dengan membaca *tahmid iktidal* yaitu:⁶²

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

Setelah berdiri tegak lalu membaca tasbih sepuluh kali

سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

- e. Kemudian sujud dengan membaca tasbih sebanyak sepuluh kali:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

⁶⁰ Abu Muhammad 'Abdullah, *Sunan al-Darimi, Kitab Al-Shalat Bab Ma Yuqalu Ba'Da Iftitah*, (Indonesia: Maktabah Wahlan), h. 282.

⁶¹ *Ibid.*, h. 483-484.

⁶² Abi Husain Muslim, *Kitab al-Shalat bab Isbat at-Takbir*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), h. 293-294.

قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

- f. Kemudian duduk diantara dua sujud dengan membaca tasbih sebanyak sepuluh kali.⁶³

سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

- g. Kemudian sujud kedua dengan membaca tasbih sebanyak sepuluh kali.⁶⁴

سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Sebelum berdiri untuk rakaat kedua hendaknya “duduk istirahat” sambil membaca tasbih seperti tersebut di atas sepuluh kali. Sedangkan, pada rakaat terakhir setelah sujud kedua dan membaca tasbih sebanyak sepuluh kali, maka selanjutnya adalah membaca *tahiyat* yaitu:

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ عَلِيٍّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَيْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

⁶³ *Ibid.*, h. 483-484.

⁶⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah salam, rahmat dan berkah-Nya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Salam, (keselamatan) semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, limpahkanlah kepada Nabi Muhammad beserta seluruh keluarganya sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya. Sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya diseluruh alam semesta Engkaulah yang Terpuji dan Maha Mulia”.

h. Terakhir adalah salam

Dikerjakan pada rakaat pertama, yang bila dihitung seluruh bacaan tasbihnya berjumlah tujuh puluh lima kali tasbih. Jadi apabila dikerjakan dalam empat rakaat berarti bacaan tasbihnya berjumlah tiga ratus tasbih.

Apabila seseorang lupa mengerjakan salah satu gerakan di dalam shalat tasbih, lalu ia melaksanakan sujud *sahwi* (sujud karena lupa), maka ia tidak dianjurkan untuk membaca tasbih di atas pada sujud *sahwi* tersebut. Akan tetapi jika lupa membaca tasbih di dalam salah satu gerakan shalatnya, maka ia menyempurnakannya pada gerakan yang lain selain pada waktu *iktidal*. Karena *iktidal* adalah rukun shalat yang singkat waktunya, sehingga jumlah bacaan tasbihnya secara keseluruhan tetap berjumlah tiga ratus kali.

3. Tujuan Shalat Tasbih

Tujuan dari shalat adalah pengakuan hati bahwa Allah SWT sebagai pencipta yang Maha Besar dan pernyataan patuh kepada-Nya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta tunduk atas kebesaran dan kemuliaan-Nya yang kekal dan abadi. Bagi seseorang yang telah melaksanakan shalat dengan penuh rasa taqwa dan keimanan kepada penciptanya,

hubungannya dengan Allah SWT akan kuat, istiqomah, teguh dalam beribadah kepada-Nya, dan menjaga ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh-Nya.⁶⁵

Shalat yang dilaksanakan dengan hati yang penuh taqwa dan mengharap keridhoan Allah SWT akan mempunyai pengaruh yang mendalam dalam jiwa dan menopang manusia untuk berakhlak mulia. Dengan demikian shalat dapat berperan sebagai alat penangkal yang dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan *mungkar* sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab (Al-Qur’an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain) dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁶⁶

Shalat tidak hanya merupakan perwujudan dan rasa terima kasih terhadap nikmat yang dianugerahkan Allah SWT, tetapi juga mempunyai dampak positif bagi yang melaksanakannya. Dampak

⁶⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 208.

⁶⁶ Q.S. Al-Ankabut (29):45.

tersebut antara lain adalah selalu terjadinya hubungan yang kuat antara seorang hamba dan pencipta yang membawa kenikmatan, keamanan, ketenangan, dan keselamatan yang di wujudkan dalam bentuk pernyataan diri dan penghambaan diri kepada Allah SWT. Shalat juga sebagai sarana untuk mencapai kemenangan, keberuntungan, dan shalat yang dilakukan lima kali sehari semalam dapat menghapus dosa.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya: “Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman .”⁶⁷

Dengan shalat akan tercipta hubungan yang amat dekat antara pelaku dan Allah SWT. Sehingga terasa adanya pengawasan dari Allah SWT terhadap segala tindakan yang pada akhirnya akan memberikan ketenangan yang besar dalam jiwa dan menjauhkan dari kelalaian yang dapat memalingkan seseorang dari ketentuannya kepada Allah SWT.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”⁶⁸

C. *Fiqh Muqarran*

Yaitu adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat *Muqohha’ (mujtahidin)* beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik

⁶⁷ Q.S. Al-Mu’minun (23):1.

⁶⁸ Q.S. Al-Zaariyat (51):56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disepakati maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh *mujtahidin* untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya. Obyek bahasan studi perbandingan hukum islam atau mazhab adalah membandingkan, baik permasalahannya, maupun dalil-dalilnya.⁶⁹

menurut Mahmud Syaltout sebagi mana dikutip oleh Wahab Afif adalah:

“*Fiqh muqarran* adalah mengumpulkan pendapat para imam *Mujtahidin* berikut dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan, dan kemudian membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut satu sama lainnya, untuk menemukan pendapat yang terkuat dalilnya.”

Dengan kata lain, *fiqh muqarran* adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat *fuqaha (mujtahidin)* beserta dalil-dalilnya mengenai masalah-masalah baik yang disepakati, maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing, yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh *Mujtahidin* untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya.⁷⁰

Fiqh muqarran tergolong cabang ilmu baru yang dicetuskan oleh salah seorang Syaikh al-Azhar, yaitu al-Syaikh al-Maraghi. Adapun al-Azhar University adalah universitas yang pertama kali menerapkannya sebagai mata

⁶⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mahzab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 83.

⁷⁰ Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1995), h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuliah. ‘Ali al-Sayis menyatakan, mata kuliah ini tidak dimaksudkan sebagai kajian ilmiah semata, tetapi bertujuan merubah *fanatisme* mazhab.⁷¹

Menurut Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA, *Fiqh Muqarran* adalah suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah *ikhtilafiyah* dalam fikih, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji, serta mendiskusikan dalil masing-masing pendapat secara objektif, untuk dapat mengetahui yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang terkuat, dan paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip umum syariat Islam.⁷²

Apa yang dicetuskan oleh al-Syaikh al-Maraghi lalu menjadi gerakan yang berhasil merubah kebijakan Pemerintah Mesir kala itu. Sejak tahun 1929 M (1348 H), berangsur-angsur pendapat di luar mazhab resmi mulai diterima. Perlu diketahui, mazhab resmi di Mesir kala itu adalah Mazhab Hanafi.⁷³ Selain tujuan di atas, mempelajari *fiqh muqarran* juga dapat merealisasikan nilai rahmat dalam perbedaan pendapat. Kebanyakan penulis merujuk Hadis: “*Ikhtilaf ummati rahmah.*” Namun menurut Albani ini bukan hadis, bahkan bertentangan dengan Al-Qur’an dan sunnah.⁷⁴ Tetapi dengan keberadaan hadis riwayat al-Bukhari, nilai ini bisa diterima sebagai bentuk *moderatisme* Islam (*al-wasatiyah*).

⁷¹ Muhammad ‘Ali al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), h. 189.

⁷² Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqarran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 7.

⁷³ Mahmoud Syaltout. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 15.

⁷⁴ Muhammad Naşir al-Din al-Albani. *Silsilat al-Ahadis al-Da’ifah wa al-Mawdu’ah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memerhatikan tujuan di atas, dipastikan ketercapaiannya sangat bergantung pada pendekatan dan metode kajian perbandingan mazhab itu sendiri. Keduanya berbeda, sebab metode adalah cara mengerjakan sesuatu, sedangkan pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu.⁷⁵

Dalam hal ini, ilmu perbandingan mazhab (*fiqh muqarran*) harus diperlakukan berbeda dari kajian perbandingan mazhab. Sebab *fiqh muqarran* merupakan hasil dari kajian-kajian perbandingan mazhab, sementara kajian perbandingan mazhab itu sendiri merupakan proses. Sebagai proses, ia dapat memberi sumbangsih bagi pengembangan ilmu *fiqh muqarran*, asal dilakukan dengan pendekatan dan metode yang tepat. Untuk itu perlu dilakukan penelusuran tentang inti perbedaan pendapat dalam mazhab-mazhab fikih.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, penulis belum menemukan skripsi yang membahas tema yang sama terkait dengan kajian penulis yaitu hukum shalat tasbih : studi komparatif pendapat ulama Mazhab Hanafi dan ulama Mazhab Syafi'i. Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, penulis menemukan beberapa *literatur* yang mempunyai *relevansi* dengan kajian ini, di antaranya:

Pertama, Skripsi karya Muhammad Afwan al-Mutaali dengan judul Shalat Tasbih dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Sanad dan Matan),⁷⁶ tahun 2014, Program Studi Tafsir Hadis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁷⁵ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam; Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-2, h. 23.

⁷⁶ Muhammad Afwan al-Mutaali, "*Shalat Tasbih Dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Sanad dan Matan)*" (Disertasi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian skripsi ini adalah hadis ini memiliki kualitas *dhaif* meskipun begitu masih memungkinkan untuk dapat dijadikan sebagai *fadhailul amal*. Yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini fokus meneliti perbedaan pendapat para ulama tentang hukum shalat tasbih.

Kedua, Skripsi karya Iftahul Hadi dengan judul Studi Kritis tentang Shalat Tasbih dan Implikasi Hukumnya,⁷⁷ tahun 2003, Program Studi Tafsir Hadis UIN Walisongo Semarang. Berdasarkan *takhrij* hadis dan analisis matannya, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hadis tentang shalat tasbih memiliki tingkat kualitas *hasan lighairi*, kualitas hadis yang *hasan* ini menyebabkan shalat tasbih tersebut menjadi sunnah untuk dilaksanakan. Yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini fokus meneliti perbedaan pendapat para ulama tentang hukum shalat tasbih.

Ketiga, Skripsi karya Rusdi, dengan judul Studi Kualitas Hadis Tentang Shalat Tasbih,⁷⁸ tahun 2009, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini berisi bahwa hadis dari Ibnu Majah dan at-Tirmidzi adalah *dhaif* sedangkan pada jalur Abu Dawud adalah shahih. Yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini memfokuskan terhadap perbedaan pendapat para ulama tentang hukum shalat tasbih.

⁷⁷ Iftahul Hadi, “*Studi Kritis Tentang Shalat Tasbih dan Implikasi Hukumnya*” (Disertasi: UIN Walisongo Semarang, 2003).

⁷⁸ Rusdi, “*Studi Kualitas Hadis Tentang Shalat Tasbih*” (Disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2009).

Keempat, Skripsi karya Rika Bekti Lestari ini berjudul “Persepsi Santri Terhadap Hadis tentang Shalat Tasbih dan Implementasinya (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Putri *Tahaffudzul* Qur’an Purwoyoso Ngaliyan Semarang),⁷⁹ tahun 2015, Jurusan Tafsir Hadis, Universitas Islam Negeri Walisongo. Di mana dalam penelitian ini membahas tentang minimnya informasi mengenai shalat tasbih dan hadis yang melatarbelakanginya, menjadikan shalat tasbih jarang diaplikasikan oleh masyarakat. Lain hal dengan penelitian yang akan penulis kaji ini yakni hukum shalat tasbih: studi komparatif pendapat ulama Mazhab Hanafi dan ulama Mazhab Syafi’i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁷⁹ Rika Bekti Lestari, “*Persepsi Santri Terhadap Hadis tentang Shalat Tasbih dan Implementasinya (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur’an Purwoyoso Ngaliyan Semarang)*,” (Disertasi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

B. Jenis Data

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data *kuantitatif* yang mana dalam bentuk maklumat yang terhasil dari sumber-sumber yang dikenal pasti sesuai dengan keperluan kajian.⁸⁰ Kemudian melakukan pengutipan langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara *sistematis*.

Dalam *prosedur* yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau (*library*).

⁸⁰ Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Makir Sdn. Bhd, 2009), h. 94.

C. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam Kitab *Hasyiah Ibnu 'Abidin* karya Imam Ibnu 'Abidin ulama bermazhab Hanafi dan Kitab *Al-Majmu Syarah Muhadzdzab* karya Imam Nawawi ulama bermazhab Syafi'i, maupun melalui sumber-sumber primer lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.
3. Bahan hukum *tertier*, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian kepustakaan, yaitu kajian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tesier yang berkaitan dengan judul penelitian dan kemudian diidentifikasi sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku kedua mazhab mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan mencari dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab masing-masing dan kemudian dibandingkan. Analisis data diperoleh dari proses menguraikan masalah kajian berdasarkan persoalan kajian (*research questions*) dengan tujuan menjelaskan objektif yang dinyatakan.⁸¹

F. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan dan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

⁸¹ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Metode deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh dikaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari ulama Mazhab Hanafi dan ulama Mazhab Syafi'i yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua-dua pendapat yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang bersifat khusus, kemudian di generasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode komparatif, yaitu penulisan menggambarkan dan memaparkan data-data atau pendapat para ulama mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat ulama Mazhab Hanafi dan ulama Mazhab Syafi'i yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

G Sistemika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, dan Perumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORI TENTANG HUKUM SHALAT TASBIH)

Bab ini berisikan Tinjauan Umum Pengertian, bentuk sifat, Pembagian, Konsep Umum dan Dasar Hukum Tentang Shalat Tasbih Antara Ulama Mazhab Hanafi dan Ulama Mazhab Syafi'i.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV: HUKUM SHALAT TASBIH DALAM PANDANGAN ULAMA MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I

Bab ini membahas tentang Sejarah Berdirinya Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, Biografi Imam Ibnu 'Abidin dan Biografi Imam Nawawi dan studi komparatif terhadap pendapat ulama Mazhab Hanafi dan ulama Mazhab Syafi'i mengenai tentang hukum shalat tasbih, Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat dan dalil-dalil yang digunakan masing-masing serta *Istinbat* Hukum dan Analisis Penulis.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan menguraikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, dari uraian yang telah disampaikan di beberapa bab sebelumnya, penulis akan menarik kesimpulan serta penulis akan menyimpulkan dan memberikan saran berupa masukan untuk kedepannya mengenai hukum shalat tasbih antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis ambil sebagai berikut:

1. Ulama Mazhab Hanafi menganjurkan untuk melakukan shalat tasbih manakala ulama Mazhab Syafi'i tidak menganjurkan untuk melakukan shalat tasbih mengikut hadis dan dalil yang digunakan di antara kedua-dua Mazhab tersebut.
2. Faktor yang menyebabkan ulama Mazhab Hanafi menganjurkan untuk melakukan shalat tasbih adalah kerana adanya hadis yang menyebut tentang keutamaan melakukan shalat tasbih. Namun faktor ulama Mazhab Syafi'i tidak menganjurkan untuk melakukan shalat tasbih kerana Mazhab Syafi'i berpendapat hadis-hadis tentang keutamaan shalat tasbih adalah *dhoif* dan ada juga *maudhu'*.
3. Kedua-dua Mazhab iaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tersebut menggunakan hujah yang berbeza menggunakan pendapat masing-masing dengan hadis yang telah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Saya menyeru kepada masyarakat bahwa agar mengambil berat dalam soal amal ibadah yang sentiasa dilakukan mestilah ada dalil atau sumber yang dipercayai. Hal ini kerana ramai mesyarakat pada masa kini tidak mengambil kira tentang amal ibadah yang dilakukan tanpa ilmu yang cukup sebelum membuat sesuatu amal ibadah itu.
2. Selain itu, pihak-pihak yang berwajib harus menerangkan kepada masyarakat bahwa shalat tasbeih tidak ada menurut ulama Mazhab Syafi'i. Dan dalam masa yang sama, dalam ulama Mazhab Hanafi ianya dianjurkan untuk dilakukan mengikut kemampuan masing-masing.
3. Dalam masa yang sama, saya menyeru kepada mahasiswa harus menerangkan kepada masyarakat di luar sana supaya mengambil berat tentang amalan ibadah yang sentiasa kita lakukan.
4. Akhirnya, tentunya penulis sadari masih banyaknya kesalahan dan kekurangan dari skripsi ini baik berupa penulisan, susunan kata. Oleh itu, penulis harapkan para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun di lain kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdillah, Abi. *Mustadarak al-Hakim*, Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 2005.
- Abdurrahman, Al- '*Alai al-Mashnu'ah*, Beirut: Dar Fikr, 2002.
- Abidin, Ibnu. *Hasyiah Ibnu 'Abidin.*, Damsyik : Darul Basyair,1241H.
- Al- '*Sunan al-Baihaqi*, Beirut: Dar-Kutub al-Alamiyah,2002.
- Abdurrahman, *Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab*, Jakarta: Hikmah, 2009.
- Abidin, Muhammad Sahir. *Radd al-Muhtar*, Bairut : Dar al-Kitab al-Ilmiah, 1994.
- Afif, K.H. Wahab. *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1991.
- Ahmad, Abi al-Qosim Sulaiman. *al-Mu'jam al-Kabir*, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 2001.
- Al-'Aini, *Syarah Sunan Abi Daud*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415H.
- Al-Albani, Muhammad Naşir al-Din. *Silsilat al-Ahadis al-Da'ifah Wa al-Mawdu'Ah*, Alih bahasa oleh: Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1988.
- Al-Asy, Abi Daud Sulayman. *Sunan Abi Daud, Kitab al-Shalat Bab Shalat al-Tasbih*, Bayrut: Dar al-Fikr,1994.
- Al-Asy'ast, Abu Daud Sulaiman. *Sunan Abi Daud*, Beirut: al Maktabah al-'Asyriyah,1987H.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikr, 2007.
- Al-Dzahabi, Shamsuddin Abi 'Abdillah Muhammad. *Tahdzibu al-Tahdzib*, Kairo: al-Faruq al-Hadasah, 2004.
- Al-Khalili, *al-Irsyad*, Kairo: Dar-Kutub al-Ilmiyah, 2007.
- Al-Khin, Mustofa. *Fikh Manhaj*, Alih bahasa oleh: Ridzuan bin Hashim, Kuala Lumpur. Pustaka Salam.1998.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al Mubaarokfuri, *Tuhfatul Ahwadzi Syarh Tirmidzi*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1967.
- Al Rahman, Abu Muhammad ‘Abdullah. *Sunan al-Darimi, Kitab al-Shalat Bab Ma Yuqalu Ba’Da Iftitah*, Indonesia: Maktabah Wahlan, 2002.
- Al Sayis, Muhammad ‘Ali. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Al Utsaimiin, Ibnu. *Majmuu' Fatawa Wa Rosail Ibnul 'Utsaimin* Multaqa Ahli hadis: Maktabah Syamilah, 1985.
- Aran, Abbas. *Fiqh Ibadah Praktis*, Malang: Uin-Maliki Press, 2011.
- As Sayis, Ali. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, Alih bahasa oleh: Ismuha Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001.
- Awang, Idris. *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, Selangor: Kamil & Syakir Sdn. Bhd, 2009.
- Awang, Muhammad Abdul Hadi. *Fikh as-Shalah*, Terengganu: Qalab Enterprise, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1*, Alih bahasa oleh: Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Chalil, Munawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Dalan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dad, al-Abdul al-Fani Muhammad Isma'il. *Puncak Kebahagiaan dan Keberuntungan Yang Cemerlang*, al Hidayah Publication, 2016.
- Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam; Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fard, Ahmad. *Min A'lam As-Salaf*, Alih bahasa oleh: Ahmad Syaikhu, Jakarta: Darul Haq, 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fazli, Tengku Khairul. *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Harar, Ibnu. *Ringkasan Targhib Wa Tarhib* Alih bahasa oleh: Abu Usamah, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.
- Hasbi, Tengku Muhammad. *Pedoman Shalat*, Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ibn al-Hajjaj, Abi Husain. *Kitab al-Shalat Bab Isbat at-Takbir*, Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar Muhammad Ishaq. *Sahih Ibnu Khuzaimah*, Saudi Arabia: Dar al-Maiman, 2009.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Idris, Abu Abdillah Muhammad. *ar-Risalah*, Alih bahasa oleh: Ahmadie Thaha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Ismail, Muhammad Nur bin Muhammad. *Kifaayatul Muhtadi*, Fatani Thailand, 1351H.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh : Maktabatul al Ma'arif, 1387H.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Kamsah*, Alih bahasa oleh: Masykur, Jakarta: Lentera , 2008.
- Mhammad, Abu Isa. *Sunan Termidzi*, Riyadh: Maktabatul Ma'arif, 482H.
- Najar, Ibnu. الموسوعة الفقهية على مذاهب الأربعة , Mesir , al-Azhar al-Sharif, 2011.
- Naim, Abu. *al-Hilyah*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2008.
- Qadir, Abdul. *Fikih Shalat Empat Mazhab*, Jakarta: Hikam Pustaka, 2008.
- Qayyim, Ibnul. *Badai'ul Fawaid*, Makkah: Maktabah Nizaar Mushthafa al-Baaz, 1996m/1416h.
- Qudamah, Ibnu. *al-Mughni*, Alih bahasa oleh: Ahmad Hotib Fathurrahman, Jakarta: Pustakan Azzam, 2007.
- Rahman, Zaharuddin Abdul. *Formula Solat Sempurna*, Selangor: Telaga Biru, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensind, 2011.
- Razi, Abi Fakhrur. *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*, Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019.
- Somad, Syeikh Abdul *Hidaayatus Salikin*, Faton: Darunnafis. 1298.
- Subki, Tajuddin. *Tabqatus Syafi'iyah*, Kairo: Mathba'ah Isa Babil Halabi, 1964H.
- Suur, Misbahus. *Dhasyatnya Shalat Tasbih*, Jakarta: Qultum Media. 2009.
- Syafrida, *Fiqh Ibadah*, Kota Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015.
- Syaraf, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya. *al Adzkar*, Alih bahasa oleh: Ahmad Abdul Majid, Jakarta Timur: Pustaka al Kautsar, 2015.
- Umar, 'Ali. *Sunan al-Daruqudni*, Saudi Arabia: Muassasah al-Risalah, 2008.
- Warson, Ahmad. *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mahzab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zein, Akmal Muhammad. *Bimbingan Fardhu Ain*. Kuala Lumpur: Darul Nu'Man, 1998.

B. Skripsi

- Afwan Muhammad. "*Shalat Tasbih Dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Sanad dan Matan)*" Disertasi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Hadi, Iftahul. "*Studi Kritis Tentang Shalat Tasbih dan Implikasi Hukumnya*" Disertasi: UIN Walisongo Semarang, 2003.
- Lestari, Rika Bekti. "*Persepsi Santri Terhadap Hadis Tentang Shalat Tasbih dan Implementasinya (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Purwoyoso Ngaliyan Semarang)*", Disertasi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Rendi. "*Studi Kualitas Hadis Tentang Shalat Tasbih*", Disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2009.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Jurnal

Muhiburrahman, “Pola Pembinaan Ketrampilan Shalat Anak Dalam Islam” dalam *Jurnal Mudarrisuna*, Volume 6, No 2 (Desember 2016).

Urhahatul Mardiyah, “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Shalat Fardhu Menurut Kajian Mabadi’ul Fiqhiyah” dalam *Jurnal al-Aulia*, Volume 4, No 2 (Juli 2009).



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Hukum Shalat Tasbeih (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi)”** yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Hanafi Bin Maliki
 NIM : 11920315407
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat Fasih Lt.3 (Gedung Dekanat)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Suhayib, M. Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
Mohamad Mas'ari, SH.I., MA.Hk



Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Amiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Himpunan Cipta Milik UIN Suska Riau
 Cipta Diindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pembimbing I : Dr. Johari, M.Ag
 Pembimbing II : Muslim. S.Ag S.H, M.Hum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN

Jurnal *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

: Mohammad Hanafi bin Maliki
 : hanafimaliki64@gmail.com
 : Hukum Shalat Tasbih (Studi Komparatif Pendapat Ulama Mazhab Hanafi Dan Ulama Mazhab Syafi'i)

: Dr. Johari, M.Ag
 : Muslim. S.Ag S.H, M.Hum

telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Juni 2023
 An. Pimpinan Redaksi

ZULFAHMI, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU



BIODATA PENULIS

Nama lengkap penulis adalah Mohammad Hanafi bin Maliki. Dilahirkan di Kuala Dungun, Terengganu pada tarikh 13 Oktober 1996. Dilahirkan sebagai anak keempat daripada 10 bersaudara dan menetap di Daerah Dungun, Terengganu. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Ma'had Tahfiz Al-Qur'an Al-Mizan di Bukit Besi, Dungun, Terengganu. Kemudian juga melanjutkan ke tingkat menengah di Sekolah Ma'had Darul Quran, Rusila, Marang Terengganu. Kemudian penulis melanjutkan pengajian tingkat Itmammuddirasah, di Institut Pengajian Islam, Kemaman, Terengganu. Seterusnya melanjutkan lagi pengajian yang lebih tinggi di peringkat ijazah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau, Indonesia, dalam Program Studi Perbandingan Mazhab pada september tahun 2019 dan Alhamdulillah telah menamatkan pengajian pada Juli tahun 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.